



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1183/Pdt.P/2017/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**H. ISHAK BIN H. IDRIS**, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bubulak RT.004/004 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**HJ. MARIYAM BINTI H. MUHTAR**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp. Bubulak RT.004/004 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1183/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (H. ISHAK BIN H. IDRIS) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (HJ. MARIYAM BINTI H. MUHTAR) pada tanggal 15-02-1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali pernikahan tersebut adalah Bapak H. MUHTAR BIN H. ABDUL SUKUR (Ayah Kandung Pemohon II) dengan maskawin Kalung Ringgit 2,5 Perak,- dengan dihadiri saksi-saksi yaitu :

a. H. MAHPUD BIN H. IDRIS, tempat tanggal lahir Bogor 02-03-1952 (umur 65 tahun ), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bubulak RT.003/005 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, hubungannya Saudara Kandung Pemohon I;

b. H. NISBAH BIN USMAN, tempat tanggal lahir Bogor 28-09-1957 (umur 60 tahun ), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Bubulak RT.004/005 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, hubungannya Saudara Sepupu Pemohon II ;

3. Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak/keturunan,

a. LILIS SURYANI umur 41 tahun;

b. NENENG HARTATI umur 39 tahun;

c. NURLAELA umur 33 tahun;

d. ENJANG JAENUDIN umur 31 tahun;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Gunungputri dan keperluan lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (H. ISHAK BIN H. IDRIS) dengan Pemohon II (HJ. MARIYAM BINTI H. MUHTAR) pada tanggal 15-02-1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor untuk mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

### A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ISHAK BIN H. IDRIS (Pemohon I) dan HJ. MARIYAM BINTI H. MUHTAR (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. ISHAK BIN H. IDRIS (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;



**B. Saksi-saksi**

1. H.Mahpud bin H.Idris telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Saudara Kandung Pemohon I ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1975 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama H.MUHTAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H.Mahpud bin H.Idris dan H.Nisbah bin Usman dengan mas kawin berupa Kalung Ringit 2,5 perak, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

2. H.Nisbah bin Usman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Saudara Spupu Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1975 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama H.MUHTAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H.Mahpud bin H.Idris dan H.Nisbah bin Usman dengan mas kawin berupa Kalung Ringit 2,5 perak, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohon para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama H.Mahpud bin H.Idis dan H.Nisbah bin Usman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 15 Februari 1975 di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama H.MUHTAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H.Mahpud bin H.Idris dan H.Nisbah bin Usman dengan mas kawin berupa Kalung Ringit 2,5 perak, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa  
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah  
bercerai ;

- bahwa  
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai  
4 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis  
berpendapat bahwa pada tanggal 15 Februari 1975 di wilayah Kecamatan  
Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam  
Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan  
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon  
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,  
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan  
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri  
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta  
Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah  
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun  
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. ISHAK BIN H.  
IDRIS) dengan Pemohon II (HJ. MARIYAM BINTI H. MUHTAR) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra.Hj.Evi Triawianti. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Evi Triawianti.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**





Panitera Pengganti,

**Chairul Cholid, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 40.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
--------	--